



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 001.B/HM.07/K.BA-09/04/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk kelompok kerja (pokja) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kota Denpasar;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan d perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA DENPASAR TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pengarah Pokja PPID

- a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2022;
- b. Mengontrol pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2022; dan
- c. Melaksanakan kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2022.

2. Penanggung Jawab Pokja PPID

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2022; dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2021 ke Bawaslu RI;

3. Ketua Pokja PPID

- a. Memimpin Pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2021;
- b. Mengkoordinir Pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2021; dan
- c. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2022

4. Wakil Ketua Pokja PPID

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokja PPID; dan
- b. Melaksanakan pelimpahan tugas dari Ketua Pokja PPID

5. Sekretaris Pokja PPID

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data/dokumentasi informasi publik dari masing-masing divisi atau bagian di Bawaslu Kota Denpasar;
- b. Mengumumkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2022;
- c. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar.

6. Anggota Pokja PPID

- a. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan
- b. Menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja PPID Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2022

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Tanggal 14 April 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

KETUA,



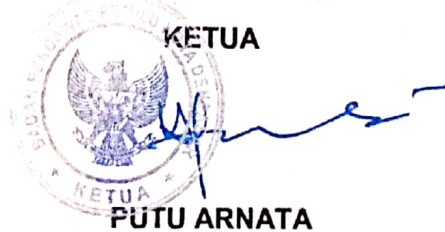
PUTU ARNATA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA DENPASAR
 NOMOR : 001.B/HM.07/K.BA-09/04/2022
 TANGGAL : 14 April 2022

**PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA DENPASAR TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Putu Arnata	Ketua Bawaslu Kota Denpasar	Pengarah
2	I Wayan Sudarsana	Anggota/Kordiv. Hukum, Humas dan Datin	Penanggung Jawab
3	Ni Wayan Ernirusita	Plt. Kasek Bawaslu Kota Denpasar	Ketua
4	Achmad Baidhowi	Anggota/ Kordiv. Penanganan Pelanggaran	Wakil Ketua
5	I Nyoman Gede Putra Wiratma	Anggota/ Kordiv. Pengawasan dan Hubal	Sekretaris
6	Dewa Ayu Agung Manik Oktarlani	Anggota/Kordiv. Penyelesaian Sengketa	Anggota
7	Putu Agustini Eka Pratiwi W	Staf PNS Bawaslu Kota Denpasar	
8	Azizah Imma Tun Nisa	Staf PNS Bawaslu Kota Denpasar	
9	Ni Ketut Rianingsih W	Staf PNS Bawaslu Kota Denpasar	
10	Sonia Kharisma	Staf PNS Bawaslu Kota Denpasar	
11	Kadek Trisna Juliantara	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	
12	Ni Made Nita Noviani	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	
13	A.A Ngurah Tresna Adnyana	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	
14	Ni Wayan Suci Apriliani	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	
15	Komang Ayu Primasanti	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR**

KETUA

PUTU ARNATA